

## PENGADILAN AGAMA PRAYA

Jln. Jend. A. Yani No. 3 Praya Telp.(0370) 6158515 Fax. 6158515 Website: www.pa-praya.go.id e-mail: info@pa-praya.go.id

## **LOMBOK TENGAH**

Nomor

W22-A2/3 20 /HK.05/1/2023

Praya, 26 Januari 2023.

Sifat

: Segera

Lamp.

1 (satu) Exmp.

Perihal

: Mohon Bantuan Panggilan Sidang

an. Saprudin bin Manap

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa.

di

SUMBAWA.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Praya telah menerima perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 25 Januari 2023, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Praya Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 25 Januari 2023 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat.

Saprudin bin Manap, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Gontar 1, RT 002 RW 001, Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa, sebagai Tergugat.

Dalam perkara antara :

Suriani binti Amaq Sumiati, sebagai Penggugat.

melawan

Saprudin bin Manap, sebagai Tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada :

Hari / Tanggal

: Kamis, 02 Februari 2023

Pukul

: 09.00 wita

Tempat

: Pengadilan Agama Praya Jln. Jend. A. Yani No. 3 Praya

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada waktu yang telah ditetapkan di atas.

Selanjutnya relaas panggilan dikirim kepada kami melalui surat pos dan email info@pa-praya.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita

Pengganti yang ditunjuk.

Bersama ini pula kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah ), dikurangi biaya pengiriman surat melalui Transfer Bank Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kami harap agar relaasnya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.7 NIP. 196904231994032003

Tembusan yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Arsip.